



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Edi Suharsono bin Dasuki, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Proyek Perumahan), bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon sebagai calon isteri dan calon suami anak Pemohon serta pihak keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 05 Januari 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Novita Rahmawati binti Edi Suharsono, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (teknisi CCTV), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil musyawarah dari calon mempelai laki-laki mempelai perempuan dalam hal pernikahannya disepakati pada akhir bulan Januari 2017;
4. Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari anak tersebut merasa bertanggungjawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak tersebut ke jenjang perkawinan;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, akan tetapi ditolak sebagaimana surat tertanggal 19 Desember 2016, Nomor B-178/KUA.18.4.1/Kp.00/12/2016 dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan pria pilihannya karena hubungan keduanya semakin akrab;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon laki-lakinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Novita Rahmawati binti Edi Suharsono untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Nomor B-178/KUA.18.4.1/Kp.00/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Nomor 3509300110150006 tanggal 14 Desember 2015, telah dimeterai secukupnya serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Nomor 5104020209090020 tanggal 12 September 2013, telah dimeterai secukupnya serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Nomor E.5/142/KM/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Nomor E.5/108/KM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, diberi tanda P.5;

Bahwa, selain alat bukti di atas, Pemohon juga telah menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya, antara lain:

1. Nanik Rahmawati binti Sariman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Novita Rahmawati yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ridwan Ismail;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA Kecamatan Gianyar namun oleh KUA ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan terlalu akrab sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan telah sanggup membiayai rumah tangganya;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya telah dibicarakan dan telah direstui oleh kedua belah pihak;
2. Ismail bin Harun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Novita Rahmawati yang akan dinikahkan dengan seorang lak-laki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail;
 - Bahwa usia anak Pemohon saat ini masih 15 tahun;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA Kecamatan Gianyar namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berkeinginan kuat dan siap untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga sanggup membiayai rumah tangganya kelak;
- Bahwa kedua belah pihak telah membicarakan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Novita Rahmawati binti Edi Suharsono dengan calon suaminya bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan telah pula menghadirkan keluarga;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., P.4 dan P.5 merupakan suatu akta otentik serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. dan P.3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Novita Rahmawati merupakan anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon suami Novita Rahmawati bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Novita Rahmawati berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa calon suami Novita Rahmawati yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pihak keluarga yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dan menguatkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Novita Rahmawati binti Edi Suharsono dengan calon suaminya bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail;
2. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan terlalu akrab sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan syara' yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon isterinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 yang artinya : *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah*

Hal 7 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar lagi, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د ر أ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dan calon suaminya menikah, maka calon suami anak Pemohon sudah bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Novita Rahmawati binti Edi Suharsono untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Tayeb, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 166.000,00 |

Hal 9 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)